



Korupsi epistemik dalam praktik penegakan hukum indonesia: ketika sumber daya manusia mengkhianati semangat responsif regulasi

Safira Widya Attidhira¹, Zainal Arifin Hoesein²

¹Universitas Borobudur

²Universitas Muhammadiyah

Email: safira.attidhira@gmail.com¹, zainal.arifin@umj.ac.id²

Info Artikel :

Diterima :

08 Oktober 2025

Disetujui :

10 November 2025

Dipublikasikan :

30 November 2025

ABSTRAK

Penelitian ini menganalisis fenomena korupsi epistemik dalam praktik penegakan hukum di Indonesia sebagai faktor utama yang menjelaskan kesenjangan antara regulasi hukum progresif pascareformasi 1998 dan praktik hukum yang masih formalistik serta represif. Menggunakan metode penelitian normatif-teoretis melalui telaah literatur akademik, penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan konstruksi teoretis korupsi epistemik dalam praktik penegakan hukum, sekaligus menguraikan manifestasi utamanya. Selain itu, penelitian ini mengidentifikasi akar struktural yang memungkinkan terjadinya korupsi epistemik dan merumuskan strategi konseptual untuk mengatasinya. Hasil penelitian menemukan tiga bentuk utama korupsi epistemik yaitu kesenjangan sadar antara pengetahuan dan tindakan, instrumentalisasi pengetahuan hukum untuk kepentingan pribadi, dan reproduksi kultur legalistik yang diperkuat oleh sistem pendidikan hukum yang kontradiktif, dominasi kultur *legal formalism*, dan ketiadaan mekanisme akuntabilitas epistemik. Kesimpulan penelitian menegaskan bahwa reformasi hukum di Indonesia harus melampaui pembaruan regulatif menuju transformasi epistemologis dan kultural. Rekomendasi utama mencakup reformasi pendidikan hukum berbasis kebajikan intelektual (*epistemic virtues*), pengembangan mekanisme pengawasan epistemik, dan pembentukan kultur profesional yang menghargai progresivitas dan integritas pengetahuan hukum.

Kata Kunci: Korupsi Epistemik, Hukum Progresif, Penegakan Hukum, Akuntabilitas Epistemik, Reformasi Hukum.

ABSTRACT

This study analyzes the phenomenon of epistemic corruption in Indonesia's law enforcement practices as a major factor explaining the persistent gap between progressive post-1998 reform regulations and the still formalistic and repressive implementation of law. Employing a normative-theoretical research method through academic literature review, this study aims to: (1) conceptualize the theoretical framework of epistemic corruption in law enforcement practices, (2) describe its main manifestations, (3) identify the structural roots that sustain it, and (4) formulate conceptual strategies to address it. The findings identify three major manifestations of epistemic corruption which are conscious gaps between knowledge and action, instrumentalization of legal knowledge for personal gain, and the reproduction of legalistic culture that highly reinforced by a contradictory legal education system, the dominance of legal formalism, and the absence of epistemic accountability mechanisms. The study concludes that legal reform in Indonesia must move beyond regulatory or institutional changes toward a deeper epistemological and cultural transformation. The main recommendations include reforming legal education to foster epistemic virtues such as intellectual honesty and moral courage, developing mechanisms of epistemic oversight, and reshaping the professional legal culture to value progressiveness and knowledge integrity in law enforcement.

Keywords : Epistemic Corruption, Progressive Law, Law Enforcement, Epistemic Accountability, Legal Reform.



©2025 Safira Widya Attidhira, Zainal Arifin Hoesein. Diterbitkan oleh Arka Institute. Ini adalah artikel akses terbuka di bawah lisensi Creative Commons Attribution NonCommercial 4.0 International License. (<https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/>)

PENDAHULUAN

Sistem hukum Indonesia telah mengalami transformasi signifikan sejak era Reformasi 1998, yang menandai berakhirnya rezim otoriter Orde Baru dan dimulainya periode transisi menuju demokrasi

yang lebih terbuka¹. Perubahan mendasar terjadi melalui empat amandemen konstitusi antara tahun 1999 hingga 2002, termasuk pemilihan presiden langsung oleh rakyat, pembatasan masa jabatan presiden menjadi dua periode, penguatan kekuasaan pengawasan Dewan Perwakilan Rakyat terhadap eksekutif, pembentukan Dewan Perwakilan Daerah, serta perluasan bagian tentang hak asasi manusia dan sipil². Periode ini juga ditandai dengan penciptaan institusi-institusi baru untuk tata kelola demokratis dan pengawasan, serta reformasi desentralisasi skala besar yang mentransfer kewenangan fiskal dan politik signifikan ke tingkat kabupaten dan kota³.

Berbagai regulasi baru diadopsi dengan semangat responsif dan progresif, menggantikan paradigma hukum represif era Orde Baru. Konsep *responsive law* yang dikembangkan oleh Philippe Nonet dan Philip Selznick menekankan keterbukaan sistem hukum terhadap tuntutan sosial dan nilai-nilai keadilan substantif, melampaui formalisme hukum yang kaku⁴. Di Indonesia, konsep ini beresonansi dengan gagasan hukum progresif Satjipto Rahardjo yang menegaskan bahwa hukum harus untuk manusia, bukan sebaliknya, dengan membebaskan diri dari pandangan legalistik-positivistik yang sempit⁵.

Namun, realitas implementasi penegakan hukum masih menunjukkan kesenjangan yang signifikan. Meskipun hak-hak baru dan reformasi telah diabadikan dalam konstitusi atau legislasi dan telah dilembagakan, penguatan karakteristik liberal demokrasi Indonesia terlihat pada dekade kedua reformasi, yang mencerminkan terbatasnya kemajuan yang dicapai oleh dorongan reformis atau berbasis hak di berbagai arena kontestasi⁶. Praktik penegakan hukum di lapangan masih banyak bercorak formalistik, represif, dan kurang mempertimbangkan keadilan substantif yang seharusnya menjadi tujuan utama reformasi hukum. Fenomena ini menimbulkan kesenjangan yang mendasar antara semangat regulasi hukum di atas kertas (*law in books*) dan realitas sosial di lapangan (*law in action*).

Kesenjangan ini biasanya dijelaskan melalui tiga perspektif utama dalam literatur hukum Indonesia. Pertama, kualitas regulasi yang masih belum optimal, baik dari aspek substansi maupun teknisnya, sehingga kadang menimbulkan multitafsir atau bahkan kontradiktif. Kedua, keterbatasan sarana prasarana serta anggaran yang memadai untuk pelaksanaan hukum secara efektif. Ketiga, persoalan koordinasi yang lemah antar-lembaga penegak hukum yang menyebabkan inkonsistensi dan lambannya proses hukum⁷. Namun demikian, pendekatan-pendekatan tersebut masih belum memadai untuk menjelaskan fenomena di mana aparat penegak hukum yang telah memiliki pengetahuan tentang prinsip hukum progresif secara sadar mengabaikannya dalam praktik.

Berbagai data dan laporan menunjukkan bahwa aparat penegak hukum (APH) di Indonesia telah memperoleh pengetahuan yang cukup mengenai prinsip hukum progresif dan keadilan substantif. Mahkamah Agung, misalnya, sejak tahun 2010 telah mengeluarkan *Cetak Biru Pembaruan Peradilan 2010–2035* yang menekankan transformasi menuju peradilan yang transparan, akuntabel, dan berorientasi pada keadilan substantif, bukan hanya kepastian hukum formal⁸. Kejaksaan Agung melalui *Pedoman Nomor 18 Tahun 2021 tentang Penyelesaian Perkara Berdasarkan Keadilan Restoratif* juga menegaskan paradigma penegakan hukum yang humanis dan kontekstual⁹. Demikian pula, Polri sejak tahun 2019 menerapkan *Peraturan Kapolri Nomor 8 Tahun 2021* tentang Penanganan Tindak Pidana

¹ James F. McDivitt, "Indonesia – Reforms, Democracy, Economy.," *Britannica*, 2025, <https://www.britannica.com/place/Indonesia/Indonesia-after-Suharto>.

² Naoyuki Sakumoto and Hikmahanto Juwana, "Reforming Laws and Institutions in Indonesia: An Assessment," *ASEDP*, 2007, <https://www.ide.go.jp/English/Publish/Reports/Asedp/074.html>.

³ Rachael Diprose, Dave McRae, and Vedi R. Hadiz, "Two Decades of Reformasi in Indonesia: Its Illiberal Turn," *Journal of Contemporary Asia* 49, no. 5 (2019): 691–712, <https://doi.org/10.1080/00472336.2019.1637922>.

⁴ Phillippe Nonet and Philip Selznick, *Law and Society in Transition: Toward Responsive Law* (New York: Harper & Row, 1978).

⁵ Satjipto Rahardjo, *Hukum Progresif: Sebuah Sintesa Hukum Indonesia* (Genta Pub, 2009).

⁶ Sakumoto and Juwana, "Reforming Laws and Institutions in Indonesia: An Assessment."

⁷ Sakumoto and Juwana.

⁸ Harifin A. Tumpa, "Cetak Biru Pembaruan Peradilan," *Mahkamah Agung RI*, 2010, 55.

⁹ Jaksa Agung Republik Indonesia, "Kejaksaan Nomor 18 Tahun 2021 Tentang Penyelesaian Penanganan Perkara Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika Melalui Rehabilitasi Dengan Pendekatan Keadilan Restoratif Sebagai Pelaksanaan Asas Dominus Litis Jaksa," *Icjr*, 2021, <https://icjr.or.id/catatan-terhadap-hadirnya-pedoman-kejaksaan-nomor-18-tahun-2021-tentang-penyelesaian-penanganan-perkara-tindak-pidana-penyalahgunaan-narkotika-melalui-rehabilitasi-dengan-pendekatan-keadilan-restorati/print>.

Berdasarkan Keadilan Restoratif yang mewajibkan penyidik mempertimbangkan nilai-nilai keadilan dan kemanusiaan dalam penanganan perkara¹⁰.

Indikasi penguasaan prinsip progresif ini juga tampak dari data dan liputan nasional. Pada tahun 2024, Polri melaporkan penyelesaian 21.063 perkara melalui pendekatan keadilan restoratif, peningkatan signifikan dibanding 18.175 kasus pada 2023, yang menunjukkan pemahaman konseptual aparat terhadap pendekatan non-punitif¹¹. Di sisi lain, kajian PSKP UGM tahun 2024 menyoroti bahwa Polri telah mengidentifikasi lima area reformasi utama, termasuk penguatan etika profesional dan responsivitas sosial penegak hukum¹². Di tingkat lokal, implementasi Peraturan Wali Kota Makassar Nomor 91 Tahun 2023 tentang Keadilan Restoratif menjadi contoh penerapan prinsip hukum progresif yang diinisiasi bersama aparat hukum setempat¹³.

Laporan Lembaga Kajian dan Advokasi Independensi Peradilan (LeIP, 2022) juga mengungkap bahwa sebagian besar hakim dan jaksa memahami prinsip-prinsip *restorative justice* serta hukum progresif, tetapi penerapannya sering terkendala oleh tekanan struktural dan kultur kelembagaan yang masih sangat formalistik¹⁴. Fakta ini menegaskan bahwa pengetahuan hukum progresif telah dimiliki secara kognitif, tetapi belum termanifestasi dalam praktik profesional.

Dengan demikian, dugaan utama penelitian ini adalah bahwa akar persoalan tidak semata terletak pada kelemahan regulasi, anggaran, atau koordinasi kelembagaan, melainkan pada fenomena yang lebih mendasar, terjadinya korupsi epistemik dalam komunitas hukum Indonesia. Korupsi epistemik terjadi ketika sistem pengetahuan kehilangan integritasnya, berhenti menyediakan pengetahuan yang dapat dipercaya, atau dibajak untuk kepentingan yang bertentangan dengan tujuan keadilan. Dalam konteks hukum, hal ini merujuk pada pengkhianatan sadar terhadap pengetahuan dan integritas intelektual aparat hukum dalam memahami dan menerapkan prinsip – prinsip hukum responsif dan adil¹⁵.

Berbeda dengan korupsi material yang telah mendapatkan banyak perhatian dalam kajian hukum Indonesia, korupsi epistemik merupakan pengkhianatan terhadap pengetahuan itu sendiri. Korupsi epistemik melibatkan *knowing-doing gap* yang disengaja, di mana aktor hukum memiliki pengetahuan kognitif yang memadai tentang prinsip-prinsip hukum yang responsif dan progresif, namun dalam praktik nyata mereka mengkhianati pengetahuan tersebut demi kepentingan ekonomi, kenyamanan, konformitas sosial, atau pertimbangan karir.

Kesenjangan penelitian yang ada terletak pada minimnya kajian empiris dan konseptual dalam memahami korupsi epistemik sebagai faktor utama di balik praktik hukum yang represif dan tidak berkeadilan di Indonesia¹⁶. Meskipun literatur sebelumnya telah banyak membahas korupsi dalam aspek material, kelembagaan, atau struktural, dimensi kualitas dan integritas intelektual sumber daya manusia hukum belum mendapat perhatian memadai. Kebaruan penelitian ini adalah menawarkan paradigma baru dalam melihat problematika hukum Indonesia dari sudut *epistemic corruption*, yang

¹⁰ Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021 tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif, “Nomor 8 Tahun 2021 Tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif,” *Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021 Tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan*, 2021, 28.

¹¹ Nadia P and Tegar Nurfitri, “Police Resolved 21,063 Cases through Restorative Justice in 2024,” *Antara News*, 2024, <https://en.antaranews.com/news/339770>.

¹² Donnie Trisfian, “PSKP UGM Outlines Five Key Areas for Police Reform in Indonesia,” *Universitas Gadjah Mada*, September 30, 2025, <https://ugm.ac.id/en/news/pskp-ugm-outlines-five-key-areas-for-police-reform-in-indonesia/>.

¹³ Carolina Martha and Ahsan Hamidi, “Indonesia: The Road to Restorative Justice,” *The Asia Foundation*, 2024, <https://asiafoundation.org/indonesia-the-road-to-restorative-justice/>.

¹⁴ Maidina Rahmawati, Adery Ardhan Saputro Andreas N. Marbun Dio Ashar Wicaksana Erasmus A.T. Napitupulu Girlie Lipsky Aneira Ginting, and Jane Aileen Tedjaseputra Liza Fariyah Matheus Nathanael Siagian Nisrina Irbah Sati Raynov Tumorang Pamintori, *Peluang Dan Tantangan Penerapan Restorative Justice Dalam Sistem Peradilan Pidana Di Indonesia*, *Al-Adl : Jurnal Hukum*, vol. 10, 2018.

¹⁵ Sergio Sismondo, “Epistemic Corruption, the Pharmaceutical Industry, and the Body of Medical Science,” *Frontiers in Research Metrics and Analytics* 6 (2021), <https://doi.org/10.3389/frma.2021.614013>.

¹⁶ Seumas Miller, “Corruption,” *Stanford Encyclopedia of Philosophy*, September 14, 2025, <https://plato.stanford.edu/entries/corruption/>.

sekaligus membuka jalan untuk solusi yang lebih mendasar dan holistik melalui transformasi epistemologis, bukan sekadar reformasi regulasi atau restrukturisasi institusional.

Berdasarkan uraian tersebut, penelitian ini tidak langsung berangkat dari asumsi bahwa korupsi epistemik pasti terjadi, tetapi terlebih dahulu membuktikan kebenaran tesis awal bahwa aparat penegak hukum di Indonesia memang telah memiliki pengetahuan tentang prinsip hukum progresif namun belum menginternalisasikannya secara konsisten dalam praktik. Setelah tahap pembuktian ini dilakukan melalui analisis literatur, dokumen kebijakan, dan laporan kelembagaan, penelitian mengembangkan kerangka konseptual “korupsi epistemik” sebagai instrumen analisis terhadap tantangan dan keterbatasan responsivitas hukum di Indonesia.

Dengan demikian, Penelitian ini bertujuan untuk membangun pemahaman teoretis mengenai korupsi epistemik dalam praktik penegakan hukum di Indonesia dengan menjelaskan konstruksi konseptualnya serta manifestasi yang muncul dalam praktik hukum nasional. Selain itu, penelitian ini mengkaji akar-akar struktural yang memungkinkan dan mempertahankan terjadinya korupsi epistemik, mencakup dimensi kelembagaan, kultural, dan epistemologis. Melalui analisis tersebut, penelitian ini merumuskan strategi konseptual dan rekomendasi reformasi kebijakan yang dipandang relevan untuk mengatasi korupsi epistemik melalui transformasi epistemologis dan kultur hukum.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan normatif-teoretis dengan metode kepustakaan (*library research*). Pendekatan ini dipilih untuk menganalisis secara konseptual dan mendalam fenomenan korupsi epistemik dalam praktik penegakan hukum di Indonesia¹⁷. Melalui pendekatan ini, penelitian diarahkan untuk empat tujuan utama, yaitu mengkaji konstruksi teoretis korupsi epistemik dalam praktik penegakan hukum, mengidentifikasi manifestasi dan pola knowing–doing gap dalam penerapan prinsip hukum progresif, menelaah akar-akar struktural yang menopang terjadinya korupsi epistemik dalam komunitas hukum, serta merumuskan strategi konseptual dan rekomendasi reformasi kebijakan yang dapat memperkuat integritas epistemik melalui transformasi epistemologis dan perubahan kultur profesional hukum.

Penelitian ini menggunakan data sekunder yang diperoleh melalui studi pustaka, mencakup bahan hukum primer berupa UUD NRI 1945 dan amandemennya, UU Kekuasaan Kehakiman, serta berbagai peraturan peradilan yang relevan. Bahan hukum sekundernya meliputi buku, jurnal nasional dan internasional, disertasi, serta artikel akademik mengenai responsive law, progressive law, epistemic injustice, epistemic corruption, dan sosiologi hukum, termasuk karya kunci Philippe Nonet dan Philip Selznick, Satjipto Rahardjo, dan Miranda Fricker. Selain itu, penelitian ini juga menggunakan dokumen kebijakan lembaga penegak hukum seperti Cetak Biru Pembaruan Peradilan, Pedoman Kejaksaan RI, dan Peraturan Kapolri untuk menilai sejauh mana paradigma hukum progresif telah diinternalisasi. Bahan tersier seperti kamus hukum, ensiklopedia, dan laporan penelitian digunakan sebagai rujukan konseptual tambahan¹⁸.

Analisis data dilakukan secara deskriptif-kualitatif melalui tiga pendekatan: analisis isi untuk mengidentifikasi konsep-konsep kunci terkait korupsi epistemik; analisis komparatif untuk melihat perbedaan antara korupsi epistemik dan korupsi material serta variasinya dalam berbagai institusi hukum; dan analisis konseptual untuk mensintesis teori hukum, filsafat pengetahuan, serta sosiologi hukum dalam merumuskan kerangka teoretis mengenai hubungan antara pengetahuan hukum dan integritas epistemik. Proses analisis mencakup identifikasi literatur, pembacaan kritis, sistematisasi konsep, hingga konstruksi model konseptual korupsi epistemik yang kemudian digunakan untuk menelaah manifestasi dan akar strukturalnya dalam praktik hukum Indonesia. Pendekatan ini diharapkan menghasilkan landasan normatif-teoretis yang solid bagi pengembangan penelitian empiris selanjutnya.

¹⁷ Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum: Edisi Revisi*, Cet. ke-17 (Kencana Prenada Media Group, 2017).

¹⁸ Brian Z. Tamanaha, “A General Jurisprudence of Law and Society,” *A General Jurisprudence of Law and Society*, 2010, <https://doi.org/10.1093/acprof:oso/9780199244676.001.0001>.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Konstruksi Teoretis Korupsi Epistemik dalam Praktik Penegakan Hukum di Indonesia

Dalam penelitian ini ditemukan bahwa konsep korupsi epistemik mampu menjelaskan secara komprehensif kesenjangan yang selama ini terjadi antara semangat regulasi hukum yang responsif dengan praktik penegakan hukum yang represif di Indonesia. Temuan utamanya menunjukkan bahwa meskipun aktor hukum memiliki pengetahuan kognitif yang memadai tentang prinsip-prinsip hukum yang responsif dan progresif seperti yang didapati dari pelatihan, pendidikan formal, dan literatur hukum mutakhir, dalam praktik nyata mereka seringkali mengkhianati pengetahuan tersebut¹⁹. Praktik hukum tetap mengedepankan formalitas ketat, prosedural, dan kadang-kadang represif, bukannya keadilan substantif yang semestinya menjadi arah penegakan hukum. Hal ini mencerminkan apa yang disebut sebagai *knowing-doing gap* yang disengaja, di mana kesenjangan antara pengetahuan dan praktik bukan disebabkan oleh ketidakmampuan teknis atau ketidaktahuan, melainkan merupakan pilihan sadar yang dimotivasi oleh berbagai faktor kepentingan.

Bukti awal mengenai keberadaan *knowing-doing gap* ini dapat ditemukan dalam berbagai laporan kelembagaan dan kebijakan resmi lembaga penegak hukum. Mahkamah Agung, misalnya, sejak 2010 telah menetapkan Cetak Biru Pembaruan Peradilan 2010 - 2035 yang menekankan transformasi menuju peradilan berbasis keadilan substantif, bukan sekadar kepastian hukum formal²⁰. Demikian pula, Kejaksaan Agung dan Kepolisian RI telah mengadopsi pedoman pelaksanaan keadilan restoratif seperti Pedoman Kejaksaan RI Nomor 18 Tahun 2021 dan Peraturan Kapolri Nomor 8 Tahun 2021 yang secara normatif merefleksikan paradigma hukum progresif²¹. Namun, berbagai penelitian dan laporan independen seperti LeIP Report 2022 dan PSKP UGM 2024 menunjukkan bahwa pemahaman konseptual ini belum berbanding lurus dengan perilaku dan kebijakan operasional aparat di lapangan²². Hal ini membuktikan bahwa secara epistemik, aparat hukum telah memiliki pengetahuan tentang prinsip-prinsip hukum progresif, namun integrasi nilai-nilai tersebut ke dalam praktik hukum masih terbatas.

Pembahasan terhadap hasil tersebut kemudian mengungkap tiga dimensi korupsi epistemik yang saling terkait dan membentuk struktur fenomena ini secara komprehensif. **Dimensi kognitif** menegaskan bahwa aktor hukum sebenarnya telah terbekali dengan pengetahuan yang benar tentang prinsip-prinsip hukum responsif dan progresif melalui pendidikan hukum formal, pelatihan profesional berkelanjutan, dan diskursus akademik yang intensif²³. Mereka mampu mengartikulasikan konsep-konsep seperti keadilan restoratif, diversifikasi dalam peradilan anak, pendekatan *victim-centered* dalam kasus kekerasan seksual, dan prinsip-prinsip hukum progresif lainnya dengan baik, bahkan tidak jarang mempublikasikan tulisan akademik tentang hal tersebut. Masalah utama bukanlah terletak pada ketidaktahuan atau *ignorance*, tetapi pada "pengkhianatan" terhadap pengetahuan itu sendiri. Ini yang membedakan korupsi epistemik dari sekadar kesalahan atau ketidakmampuan profesional biasa.

Dimensi praktis menunjukkan ketimpangan yang konsisten dan sistematis antara pengetahuan dan tindakan, yang mengindikasikan adanya jarak yang disengaja antara apa yang diketahui sebagai prinsip yang seharusnya diterapkan dengan apa yang benar-benar dilakukan dalam praktik penegakan hukum sehari-hari. Seorang hakim yang memahami filosofi keadilan restoratif dan diversifikasi dalam sistem peradilan pidana anak, misalnya, tetap menerapkan pendekatan punitif-retributif dengan alasan demi "kepastian hukum" atau agar "anak jera". Seorang jaksa yang mengetahui prinsip *restorative justice* tetap mengejar pembedaan maksimal dengan dalih "efek jera" tanpa mempertimbangkan konteks sosial

¹⁹ Diprose, McRae, and Hadiz, "Two Decades of Reformasi in Indonesia: Its Illiberal Turn."

²⁰ Tumpa, "Cetak Biru Pembaruan Peradilan."

²¹ Jaksa Agung Republik Indonesia, "Kejaksaan Nomor 18 Tahun 2021 Tentang Penyelesaian Penanganan Perkara Tindak Pidana Penyalahtunaan Narkotika Melalui Rehabilitasi Dengan Pendekatan Keadilan Restoratif Sebagai Pelaksanaan Asas Dominus Litis Jaksa."

²² Rahmawati, Ginting, and Pamintori, *Peluang Dan Tantangan Penerapan Restorative Justice Dalam Sistem Peradilan Pidana Di Indonesia*.

²³ Miranda Fricker, "Epistemic Injustice: Power and the Ethics of Knowing," *Epistemic Injustice: Power and the Ethics of Knowing*, 2007, 1–208, <https://doi.org/10.1093/acprof:oso/9780198237907.001.0001>.

dan kepentingan korban yang sesungguhnya. Pola-pola ini menunjukkan bahwa kesenjangan tersebut bersifat struktural dan berulang, bukan insidental²⁴.

Dimensi motivasional menyoroti faktor-faktor yang mendorong pengkhianatan ini, yang dapat dikategorikan menjadi empat kelompok utama. Pertama, kepentingan ekonomi seperti *rent-seeking*, di mana pengetahuan hukum digunakan secara strategis untuk memperoleh keuntungan finansial pribadi. Kedua, kenyamanan atau menghindari kompleksitas tugas, yang disebut sebagai *cognitive economy*, di mana aktor hukum memilih rutinitas prosedural yang mudah daripada berpikir kritis dan kontekstual di setiap kasus. Ketiga, tekanan sosial untuk konformitas dalam komunitas profesional hukum, di mana progresivitas justru dianggap "aneh" atau "tidak realistis" sehingga menciptakan insentif untuk mengikuti arus *mainstream* meskipun bertentangan dengan prinsip keadilan. Keempat, pertimbangan karir yang mendorong perilaku menghindari risiko (*risk aversion*), di mana hakim muda atau jaksa yang ingin aman dalam karir mereka cenderung mengikuti "cara lama" meskipun memahami paradigma yang lebih progresif²⁵.

Dengan demikian, hasil analisis memperlihatkan bahwa korupsi epistemik dalam praktik penegakan hukum bukan sekadar bentuk ketidakefisienan institusional, melainkan manifestasi degradasi integritas intelektual yang melembaga dalam praktik hukum. Aparat hukum tidak gagal karena tidak tahu, tetapi karena memilih untuk mengabaikan apa yang sudah mereka ketahui. Fenomena ini menegaskan bahwa reformasi hukum yang berorientasi pada aspek struktural dan regulatif semata tidak akan efektif tanpa disertai informasi epistemik dan perubahan kultur profesional hukum.

Lebih lanjut, penelitian ini menemukan bahwa korupsi epistemik tidak hanya terjadi pada level individu, tetapi beroperasi secara kolektif dalam sistem dan kultur kelembagaan hukum. Kultur profesional yang konformis menjadikan penyimpangan terhadap prinsip keadilan substantif sebagai perilaku yang dapat diterima selama masih berada dalam koridor prosedural yang sah. Dengan demikian, bentuk-bentuk deviasi epistemik sering kali tidak lagi dipersepsikan sebagai pelanggaran integritas intelektual, melainkan sebagai bagian dari praktik hukum yang "normal." Hal ini memperlihatkan bahwa korupsi epistemik tidak sekadar persoalan etika personal, tetapi telah menjadi masalah struktural yang direproduksi oleh sistem kelembagaan.

Temuan ini juga memperlihatkan adanya mekanisme sosial yang memperkuat dan melegitimasi korupsi epistemik di dalam komunitas hukum. Aparat hukum memperoleh validasi melalui struktur birokrasi yang menekankan kepatuhan formal, sementara komunitas profesional memberikan pengakuan berdasarkan kesesuaian dengan norma-norma konservatif yang sudah mapan. Akibatnya, seorang hakim, jaksa, atau advokat dapat secara bersamaan dianggap "taat hukum" tetapi sesungguhnya melanggar nilai-nilai keadilan yang menjadi dasar hukum itu sendiri. Kondisi ini menegaskan bahwa integritas hukum di Indonesia sering kali dipahami secara prosedural, bukan substantif.

Fenomena ini sejalan dengan teori *bad faith* dari Jean-Paul Sartre yang mengilustrasikan bagaimana individu dapat menipu diri sendiri untuk menghindari tanggung jawab moral²⁶. Dalam konteks hukum, *bad faith* muncul ketika aktor hukum sadar bahwa tindakannya bertentangan dengan nilai keadilan, tetapi tetap melakukannya dengan membungkusnya dalam rasionalisasi seperti "kepastian hukum lebih penting," "atasan tidak menyetujui," atau "masyarakat belum siap." Rasionalisasi semacam ini berfungsi sebagai mekanisme psikologis untuk meredam disonansi kognitif dan membenarkan pilihan yang secara epistemik tidak jujur. Dengan demikian, korupsi epistemik tidak hanya mencerminkan kegagalan moral, tetapi juga menunjukkan adanya ketidakjujuran intelektual yang terstruktur dalam praktik hukum.

Lebih lanjut, mekanisme sosial dan kelembagaan turut memperkuat bentuk kolektif korupsi epistemik ini. Aparat hukum memperoleh validasi melalui struktur birokrasi yang menekankan kepatuhan formal, sementara komunitas profesional memberikan pengakuan berdasarkan kesesuaian

²⁴ Larry A. DiMatteo, "Law in Books and Law in Action," *Principles of Contract Law and Theory* 64 (2023): 346–67, <https://doi.org/10.4337/9781803929606.00028>; Lawrence M. Friedman, *The Legal System A Social Science Perspective*, 1975.

²⁵ Ian James Kidd, Jennifer Chubb, and Joshua Forstenzer, "Epistemic Corruption and the Research Impact Agenda," *Theory and Research in Education* 19, no. 2 (2021): 148–67, <https://doi.org/10.1177/14778785211029516>.

²⁶ Jean-Paul Sartre, *Being and Nothingness an Essay on Phenomenological Ontology*. (Philosophical Library, 1956).

dengan norma-norma konservatif yang sudah mapan. Akibatnya, perilaku represif dan formalistik yang seharusnya dikritisi justru dilegitimasi sebagai tanda profesionalisme. Kultur konformitas ini membuat upaya progresif dan reformis dianggap “aneh,” “idealis,” atau “tidak membumi.” Mekanisme collective self-reinforcement tersebut menciptakan situasi di mana korupsi epistemik bukan hanya dipraktikkan, tetapi juga dilegitimasi secara sosial dalam komunitas profesional hukum di Indonesia.

Tabel 1. Perbandingan Dimensi Korupsi Epistemik dan Korupsi Material dalam Praktik Penegakan Hukum di Indonesia

Aspek	Korupsi Material	Korupsi Epistemik
Target	Keuangan, aset	Pengetahuan, interpretasi
Visibilitas	Relatif mudah dideteksi	Terselubung, sulit dibuktikan
Mekanisme	Suap, gratifikasi	Distorsi interpretasi, pengabaian prinsip
Legitimasi	Jelas ilegal	Dapat terlegitimasi sebagai "diskresi"
Pemberantasan	KPK, audit keuangan	Memerlukan transformasi kultur

Tabel 1 menunjukkan perbedaan fundamental antara korupsi epistemik dan korupsi material. Korupsi epistemik seringkali lebih berbahaya karena ia merusak legitimasi hukum dari dalam, menciptakan situasi di mana praktik penegakan hukum secara formal terlihat baik namun secara substantif gagal mewujudkan keadilan. Karena sulitnya visibilitas serta adanya mekanisme rasionalisasi dan penguatan sosial, fenomena ini lebih sulit diidentifikasi, dibuktikan, dan diberantas dibandingkan korupsi material yang meninggalkan jejak finansial yang dapat diaudit ²⁷.

Manifestasi Korupsi Epistemik dalam Praktik Penegakan Hukum di Indonesia

Korupsi epistemik dalam praktik penegakan hukum di Indonesia tampak dalam berbagai manifestasi nyata yang menghambat tercapainya penegakan hukum yang responsif dan berkeadilan substantif. Manifestasi-manifestasi tersebut mencerminkan ketidaksesuaian sistematis antara pengetahuan hukum progresif yang dimiliki para aktor hukum dan praktik nyata yang dijalankan sehari-hari. Berdasarkan analisis teoretis dan telaah literatur, penelitian ini mengidentifikasi tiga manifestasi utama korupsi epistemik yang saling terkait dan memperkuat satu sama lain.

1. Manifestasi Pertama: *Knowing-Doing Gap* yang Disengaja

Manifestasi pertama adalah kesenjangan sadar antara pengetahuan tentang prinsip-prinsip *responsive law* dan *progressive law* dengan praktik hukum aktual yang mengabaikan prinsip-prinsip tersebut ²⁸. Para aktor hukum, seperti hakim, jaksa, dan advokat, mampu mengartikulasikan prinsip-prinsip hukum responsif secara baik dan bahkan pernah mengemukakan hal tersebut dalam tulisan akademis, seminar, atau forum diskusi profesional. Namun dalam praktik persidangan atau penanganan kasus, mereka tetap menerapkan pendekatan yang konvensional, formalistik, dan kadang-kadang represif.

Karakteristik utama dari manifestasi ini adalah bahwa aktor hukum mampu mengartikulasikan prinsip-prinsip *responsive law* dan *progressive law* dengan baik, menunjukkan pemahaman kognitif yang memadai. Namun dalam praktik, mereka konsisten mengabaikan prinsip-prinsip tersebut tanpa upaya untuk merekonsiliasi kontradiksi antara pengetahuan dan praktik. Tidak ada refleksi kritis atau justifikasi substantif mengapa prinsip-prinsip progresif tidak dapat diterapkan dalam kasus konkret yang mereka tangani.

Kasus konkret yang mengilustrasikan fenomena ini dapat dilihat dalam beberapa putusan pengadilan di Indonesia. Pertama, dalam kasus peradilan anak, meskipun Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak secara tegas mengamankan pendekatan keadilan restoratif dan diversifikasi sebagai prioritas utama, praktik di lapangan menunjukkan bahwa banyak hakim yang tetap menjatuhkan pidana penjara terhadap anak yang berhadapan dengan hukum untuk tindak pidana ringan. Dalam kasus pencurian yang dilakukan oleh anak di bawah umur dengan nilai barang yang relatif kecil, hakim yang seharusnya memahami filosofi *restorative justice* dan telah mengikuti pelatihan tentang sistem peradilan anak, tetap menjatuhkan vonis pidana penjara dengan alasan "memberikan efek jera" dan "menjaga kepastian hukum", padahal diversifikasi atau tindakan pembinaan di

²⁷ Sismondo, “Epistemic Corruption, the Pharmaceutical Industry, and the Body of Medical Science.”

²⁸ DiMatteo, “Law in Books and Law in Action.”

luar lembaga pemasyarakatan justru lebih sesuai dengan semangat undang-undang dan kepentingan terbaik bagi anak ²⁹.

Kedua, dalam kasus-kasus kekerasan seksual, meskipun pendekatan *victim-centered* telah menjadi bagian dari pelatihan hakim dan jaksa, praktik persidangan masih sering menunjukkan pola interogasi yang bersifat *victim blaming* dan tidak sensitif terhadap trauma korban. Hakim dan jaksa yang secara kognitif memahami prinsip-prinsip perlindungan korban, dalam praktik tetap mengajukan pertanyaan yang mempertanyakan perilaku korban atau bahkan menyalahkan korban atas kejadian yang menimpanya. Hal ini menunjukkan bahwa pengetahuan tentang pendekatan yang lebih humanis dan progresif tidak diterjemahkan ke dalam praktik penegakan hukum yang seharusnya melindungi hak-hak korban ³⁰.

Ketiga, fenomena ini juga terlihat dalam penanganan kasus-kasus korupsi dimana terdapat kesenjangan signifikan antara pemahaman hakim tentang prinsip pemidanaan yang proporsional dan praktik penjatuhan vonis yang sering dinilai terlalu ringan dibandingkan dengan kerugian negara yang ditimbulkan. Meskipun hakim memahami bahwa korupsi merupakan kejahatan luar biasa (*extraordinary crime*) yang memerlukan penanganan dan pemidanaan yang tegas sebagaimana diamanatkan dalam berbagai regulasi antikorupsi, dalam praktik masih banyak ditemukan putusan dengan vonis yang jauh lebih ringan dari tuntutan jaksa dan tidak sebanding dengan kerugian negara yang mencapai miliaran rupiah. Penggunaan alasan-alasan seperti "terdakwa kooperatif", "terdakwa menyesali perbuatannya", atau "terdakwa adalah tulang punggung keluarga" sebagai faktor peringan hukuman, menunjukkan adanya pengabaian terhadap prinsip keadilan substantif dan proporsionalitas pemidanaan yang seharusnya lebih diutamakan dalam kasus-kasus yang merugikan kepentingan publik secara masif ³¹.

Fenomena ini bukanlah akibat ketidaktahuan atau ketidakmampuan teknis, melainkan pilihan sadar yang didorong oleh beberapa motivasi ³². Pertama, ekonomi kognitif (*cognitive economy*), di mana lebih mudah mengikuti rutinitas prosedural yang sudah baku daripada berpikir kritis dan kontekstual di setiap kasus. Mengaplikasikan prinsip progresif memerlukan analisis mendalam terhadap konteks sosial, ekonomi, dan psikologis setiap kasus, yang membutuhkan energi kognitif dan waktu lebih banyak. Kedua, aversi risiko (*risk aversion*), di mana aktor hukum takut dikritik atau mendapat sanksi jika mengambil pendekatan non-konvensional. Keputusan yang progresif berisiko mendapat resistensi dari atasan, rekan sejawat, atau bahkan media massa yang mungkin tidak memahami filosofi di baliknya. Ketiga, ketiadaan insentif (*absence of incentive*), di mana tidak ada *reward* atau penghargaan untuk progresivitas dalam struktur karir dan evaluasi kinerja lembaga hukum. Sistem evaluasi kinerja yang ada cenderung berbasis kuantitas (berapa banyak perkara diselesaikan) bukan kualitas keadilan yang ditegakkan.

Kasus-kasus konkret di atas mendemonstrasikan dengan jelas bagaimana korupsi epistemik beroperasi dalam sistem peradilan Indonesia. Para aktor hukum memiliki pengetahuan dan pemahaman yang memadai tentang prinsip-prinsip hukum yang progresif dan responsif, namun dalam praktik mereka secara konsisten mengkhianati pengetahuan tersebut. Hal ini bukan disebabkan oleh ketidakmampuan intelektual atau keterbatasan akses terhadap pengetahuan, melainkan merupakan pilihan yang dimotivasi oleh berbagai faktor seperti kenyamanan prosedural, perhitungan risiko karir, tekanan konformitas sosial, dan struktur insentif yang tidak mendukung progresivitas. Pola ini menunjukkan bahwa reformasi hukum yang hanya fokus pada perubahan regulasi tanpa menyentuh dimensi epistemik dan kultur profesional akan terus menghadapi hambatan dalam implementasinya.

²⁹ Marlina, *Peradilan Pidana Anak Di Indonesia Pengembangan Konsep Diversi Dan Restorative Justice*, Cet. ke-2 (Bandung : Refika Aditama, 2012).

³⁰ Komnas Perempuan, "Siaran Pers Dan Lembar Fakta Komnas Perempuan: Catatan Tahunan Kekerasan Terhadap Perempuan 2020" (Komisi Nasional Anti Kekerasan Terhadap Perempuan, 2020), <https://komnasperempuan.go.id/siaran-pers-detail/siaran-pers-dan-lembar-fakta-komnas-perempuan-catatan-tahunan-kekerasan-terhadap-perempuan-2020>.

³¹ Indonesia Corruption Watch, "Tren Vonis Kasus Korupsi 2022," *Indonesia Corruption Watch*, 2023, <https://antikorupsi.org/id/tren-vonis-kasus-korupsi-2022>.

³² Kidd, Chubb, and Forstenzer, "Epistemic Corruption and the Research Impact Agenda."

2. Manifestasi Kedua: Instrumentalisasi Pengetahuan Hukum untuk Kepentingan Pribadi

Manifestasi kedua adalah penggunaan strategis pengetahuan hukum untuk *rent-seeking* atau perolehan keuntungan ekonomi pribadi, bukan untuk tujuan keadilan substantif³³. Dalam manifestasi ini, pengetahuan hukum diperlakukan sebagai komoditas ekonomi yang dapat diperjualbelikan atau digunakan secara selektif berdasarkan kemampuan ekonomi klien. Akses ke pengetahuan hukum strategis dan canggih distratifikasi berdasarkan kemampuan ekonomi, menciptakan ketimpangan epistemik dalam sistem keadilan.

Karakteristik utama dari manifestasi ini meliputi beberapa pola sistematis. Pertama, pengetahuan hukum diperlakukan sebagai komoditas ekonomi yang nilai gunanya ditentukan oleh kemampuan membayar, bukan oleh kebutuhan akan keadilan. Kedua, akses ke pengetahuan hukum strategis distratifikasi berdasarkan kemampuan ekonomi, di mana yang mampu membayar mahal mendapatkan keahlian hukum canggih dan strategi litigasi yang *sophisticated*, sementara yang kurang mampu hanya menerima layanan minimal sesuai standar prosedur. Ketiga, *expertise* hukum digunakan untuk mengeksploitasi celah prosedural atau memanipulasi sistem untuk keuntungan klien tertentu, bukan untuk mewujudkan keadilan substantif bagi semua pihak.

Sebagai ilustrasi teoretis, advokat yang menguasai prinsip-prinsip hukum progresif dan keadilan substantif hanya menggunakan pengetahuan tersebut untuk klien yang mampu membayar mahal dengan menyusun strategi hukum yang agresif, kreatif, dan menggunakan seluruh instrumen hukum yang tersedia. Sementara untuk klien yang tidak mampu atau menerima bantuan hukum pro bono, advokat yang sama hanya memberikan pelayanan seadanya, menggunakan pendekatan standar tanpa upaya maksimal untuk mencari celah hukum atau strategi alternatif yang mungkin menguntungkan klien.

Praktik ini menghasilkan stratifikasi epistemik dalam akses keadilan, yang bertentangan total dengan prinsip responsive law tentang *equal access to justice*³⁴. Yang kaya mendapat akses ke "hukum pintar" (*smart law*) yang canggih, strategis, dan kontekstual, sedangkan yang miskin hanya mendapat akses ke "hukum bodoh" (*dumb law*) yang mekanis, prosedural, dan formalistik. Ini menciptakan dua sistem keadilan yang berbeda dalam satu negara: sistem keadilan untuk yang mampu membayar dan sistem "keadilan" untuk yang tidak mampu.

Instrumentalisasi ini juga terlihat dalam praktik-praktik lain. Pertama, "jual beli" pengetahuan prosedural untuk mempercepat atau memperlambat proses hukum sesuai kepentingan klien yang membayar. Kedua, manipulasi teknis untuk mengalihkan kasus ke pasal yang lebih menguntungkan pihak tertentu atau yurisdiksi yang lebih "ramah". Ketiga, penggunaan kompleksitas hukum secara strategis untuk mengintimidasi pihak yang kurang teredukasi atau tidak memiliki akses ke bantuan hukum berkualitas. Keempat, eksploitasi asimetri informasi antara aktor hukum profesional dan masyarakat awam untuk memperoleh keuntungan ekonomi atau posisi tawar yang lebih kuat.

3. Manifestasi Ketiga: Reproduksi Kultur Legalistik Meskipun Memahami Alternatif Progresif

Manifestasi ketiga adalah reproduksi sistemik kultur hukum legalistik-formalistik yang usang meskipun aktor hukum telah memahami dan bahkan meyakini paradigma hukum progresif yang lebih baik³⁵. Meskipun aktor hukum telah terpapar paradigma *progressive law* melalui pendidikan, pelatihan, dan diskursus publik, mereka tetap mereproduksi kultur hukum legalistik-formalistik dalam praktik sehari-hari. Reproduksi ini bersifat kolektif dan diperkuat secara sosial melalui berbagai mekanisme institusional dan profesional.

Karakteristik utama manifestasi ini adalah bahwa aktor hukum telah terpapar dan bahkan menginternalisasi secara intelektual paradigma *progressive law* melalui berbagai saluran sosialisasi profesional. Namun mereka tetap mereproduksi kultur legalistik-formalistik dalam praktik, menciptakan disonansi antara keyakinan personal dan perilaku profesional. Reproduksi ini bersifat kolektif dan diperkuat secara sosial, bukan hanya fenomena individual, sehingga menciptakan tekanan konformitas yang kuat dalam komunitas profesional.

Sebagai ilustrasi teoretis, generasi hakim muda yang telah belajar tentang hukum progresif Satjipto Rahardjo, bahkan mengutipnya dalam tulisan akademik atau skripsi mereka, namun dalam

³³ Fricker, "Epistemic Injustice: Power and the Ethics of Knowing."

³⁴ Nonet and Selznick, *Law and Society in Transition: Toward Responsive Law*.

³⁵ Rahardjo, *Hukum Progresif: Sebuah Sintesa Hukum Indonesia*.

praktik mengikuti "cara lama" karena tekanan dari hakim senior atau demi keamanan karir. Mereka memahami bahwa pendekatan progresif lebih adil dan sesuai dengan semangat konstitusi, tetapi memilih untuk konform dengan kultur dominan demi menghindari konflik atau risiko karir.

Reproduksi sistemik ini didukung oleh beberapa mekanisme struktural³⁶. Pertama, *institutional path dependency* dengan inersia yang kuat, di mana prosedur, kultur, dan norma informal yang sudah mengakar dalam institusi hukum sulit diubah meskipun ada pengetahuan tentang alternatif yang lebih baik. Institusi cenderung mempertahankan cara kerja yang sudah baku karena perubahan memerlukan biaya transaksional yang tinggi. Kedua, *perversi incentive structure*, di mana sistem *reward* dan *punishment* di institusi hukum seringkali menghukum progresivitas dan memberi penghargaan pada konformitas. *Key Performance Indicator* (KPI) yang digunakan untuk evaluasi kinerja hakim atau jaksa biasanya berbasis kuantitas perkara yang diselesaikan, bukan kualitas keadilan yang ditegakkan. Hakim yang memproses banyak perkara dengan cepat (meskipun secara mekanis) mendapat nilai baik, sementara hakim yang memproses lebih sedikit tetapi dengan pertimbangan mendalam dan kontekstual justru dinilai kurang produktif.

Ketiga, *collective conservatism*, di mana tekanan sosial dalam komunitas profesional hukum untuk "tidak terlalu menonjol" atau "tidak terlalu idealis" sangat kuat. Yang progresif justru dikucilkan atau dianggap "tidak realistis", "terlalu teoretis", atau "tidak membumi". Mekanisme *peer pressure* ini sangat efektif dalam mempertahankan *status quo*. Keempat, *epistemic hegemony*, di mana paradigma legalistik-positivistik masih hegemonik dalam kultur hukum Indonesia meskipun secara intelektual sudah banyak dikritik. Hegemoni ini direproduksi melalui pendidikan hukum yang masih didominasi model *doctrinal-positivist*, sosialisasi profesional yang menekankan kepastian hukum prosedural, dan kontrol institusional yang mempertahankan ortodoksi legalistik.

Manifestasi-manifestasi korupsi epistemik di atas menegaskan bahwa problem utama penegakan hukum di Indonesia tidak sekadar terletak pada kelemahan regulasi, infrastruktur, atau koordinasi antar-lembaga, tetapi terutama pada distorsi pengetahuan, motivasi, dan kultur intelektual dalam komunitas hukum yang secara sistemik menghambat terwujudnya penegakan hukum yang adil dan responsif.

Akar Korupsi Epistemik: Analisis Struktural

Untuk memahami mengapa korupsi epistemik dapat berkembang dan bertahan praktik penegakan hukum di Indonesia, perlu dilakukan analisis struktural yang mengidentifikasi akar permasalahan pada level sistemik. Penelitian ini mengidentifikasi tiga faktor struktural yang saling berinteraksi dan memperkuat satu sama lain, menciptakan kondisi yang kondusif bagi reproduksi korupsi epistemik dalam komunitas hukum Indonesia³⁷.

1. Sistem Pendidikan Hukum yang Kontradiktif

Sistem pendidikan hukum di Indonesia menghadapi kontradiksi fundamental yang menjadi akar dari fenomena korupsi epistemik. Secara resmi, kurikulum pendidikan hukum mengintegrasikan teori-teori progresif dan prinsip *responsive law* yang menekankan keadilan substantif serta sensitivitas terhadap konteks sosial dan kebutuhan masyarakat. Perguruan tinggi hukum di Indonesia telah berupaya memasukkan filsafat hukum progresif, pendekatan sosiologis, serta metode berpikir kritis dalam kurikulum mereka. Satjipto Rahardjo, tokoh hukum progresif Indonesia, menyatakan bahwa hukum harus menjadi alat untuk melayani manusia, bukan sekadar instrumen kepastian hukum yang kaku dan formalistik, dan pemikiran ini telah menjadi bagian dari diskursus pendidikan hukum di Indonesia³⁸.

Namun, di sisi lain, sistem pendidikan hukum tidak menyediakan pedagogi yang mendukung internalisasi nilai-nilai progresif tersebut secara mendalam. Evaluasi pendidikan hukum masih didominasi oleh ujian hafalan pasal dan prosedur normatif, bukan pada kemampuan berpikir kritis, analitis, maupun keterampilan untuk menginternalisasi nilai moral dan keadilan substantif dalam praktik. Metode pembelajaran masih bersifat *teacher-centered* dan *doctrinal*, di mana mahasiswa lebih banyak menghafal doktrin dan pasal-pasal hukum daripada belajar bagaimana menganalisis kasus secara kontekstual dan kritis.

³⁶ Friedman, *The Legal System A Social Science Perspective*.

³⁷ Tamanaha, "A Gen. Jurisprud. Law Soc."

³⁸ Rahardjo, *Hukum Progresif: Sebuah Sintesa Hukum Indonesia*.

Kontradiksi ini menciptakan *split consciousness* pada mahasiswa hukum: mereka mengetahui prinsip-prinsip progresif secara teoritis dan intelektual, tetapi tidak mampu menginternalisasikan nilai-nilai tersebut secara moral dan praktis ketika menjalankan fungsi profesinya kelak. Pengetahuan tentang hukum progresif hanya menjadi "hiasan intelektual" atau *intellectual ornament* tanpa transformasi nyata dalam komitmen etis dan aplikasi lapangan. Mahasiswa dapat menjelaskan konsep *responsive law* dalam ujian atau menulis tentang hukum progresif dalam skripsi, tetapi ketika masuk ke dunia praktik, mereka mengadopsi kultur legalistik-formalistik yang dominan tanpa resistensi atau refleksi kritis.

Lebih jauh, sistem pendidikan hukum tidak mengembangkan epistemic virtues yang diperlukan untuk menjadi aktor hukum yang memiliki integritas epistemik. *Epistemic virtues* seperti keterbukaan intelektual (*intellectual openness*), kejujuran epistemik (*epistemic honesty*), keberanian moral (*moral courage*), dan kemampuan refleksi kritis (*critical reflection*) tidak menjadi fokus dalam proses pendidikan. Sebaliknya, yang dikembangkan adalah kemampuan teknis-prosedural seperti menghafal pasal, membuat dokumen hukum sesuai format baku, dan mengikuti prosedur formal.

Akibatnya, lulusan fakultas hukum memiliki pengetahuan kognitif tentang hukum progresif tetapi tidak memiliki karakter epistemik dan moral yang diperlukan untuk mengimplementasikannya dalam praktik yang penuh dengan tekanan, godaan, dan dilema etis. Mereka rentan terhadap korupsi epistemik karena tidak dibekali dengan kebajikan intelektual dan keberanian moral untuk mempertahankan integritas pengetahuan mereka dalam menghadapi tekanan struktural dan sosial di lingkungan kerja.

2. Kultur Legal Formalism yang Persisten

Faktor kedua adalah dominasi kultur legal formalism yang kuat dan persisten dalam sistem dan budaya hukum Indonesia. Legal formalism adalah pandangan bahwa hukum merupakan sistem logis tertutup yang dapat diterapkan secara mekanis dan objektif tanpa perlu mempertimbangkan faktor moral, sosial, dan kontekstual. Dalam pandangan formalis, tugas hakim atau aktor hukum lainnya adalah menerapkan aturan hukum secara silogistik: premis mayor (aturan hukum), premis minor (fakta kasus), dan konklusi (putusan) tanpa perlu pertimbangan nilai atau konteks sosial³⁹.

Meskipun legal formalism sudah banyak dikritik dalam aliran hukum modern seperti legal realism, critical legal studies, dan sociological jurisprudence, kultur ini tetap bertahan dan bahkan dominan dalam praktik hukum Indonesia karena beberapa alasan struktural dan psikologis. Pertama, legal formalism memberikan rasa aman kepada aparat hukum dengan menampilkan keputusan yang tampak netral, objektif, dan tidak kontroversial. Kedua, *legal formalism* mengurangi beban kognitif karena tidak memerlukan pemikiran kompleks dan kontekstual pada setiap kasus. Ketiga, legal formalism melindungi penegak hukum dari akuntabilitas moral dengan alasan bahwa mereka hanya menjalankan undang-undang yang berlaku tanpa perlu mempertimbangkan faktor keadilan substantif atau kondisi sosial.

Kultur formalistik ini diperkuat oleh struktur kelembagaan yang cenderung menghargai kepastian hukum prosedural dan kuantitas perkara yang diselesaikan daripada kualitas penegakan hukum yang adil. Sistem evaluasi kinerja yang berbasis kuantitas (*output-based*) menciptakan insentif untuk memproses perkara secara cepat dan mekanis, yang lebih mudah dilakukan dengan pendekatan formalistik daripada pendekatan progresif yang memerlukan pertimbangan mendalam setiap kasus.

3. Ketiadaan Mekanisme Akuntabilitas Epistemik

Faktor ketiga yang sangat krusial adalah kekosongan mekanisme untuk menegakkan *epistemic accountability* dalam praktik penegakan hukum di Indonesia. Pertanggungjawaban aparat hukum yang ada saat ini terbatas hanya pada aspek korupsi material yang dikelola oleh lembaga seperti Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan pengawasan etik oleh Mahkamah Agung atau Komisi Yudisial, yang lebih fokus pada pelanggaran prosedur formal dan etika profesi seperti menerima suap, melakukan pemerasan, atau pelanggaran kode etik administratif⁴⁰.

Namun, tidak ada mekanisme formal yang mengawasi atau mengevaluasi kualitas penalaran hukum secara konseptual, atau menilai konsistensi antara pengetahuan hukum progresif dengan praktik lapangan. Pengkhianatan terhadap prinsip keadilan substantif dan penerapan hukum responsif dapat

³⁹ Tamanaha, "A Gen. Jurisprud. Law Soc."

⁴⁰ Sakumoto and Juwana, "Reforming Laws and Institutions in Indonesia: An Assessment."

berlangsung tanpa mendapatkan sanksi atau bahkan tanpa diidentifikasi sebagai masalah, karena selama tidak ada pelanggaran prosedur formal atau korupsi material, aktor hukum dianggap telah menjalankan tugasnya dengan baik.

Ketiadaan *epistemic accountability* ini memperkuat fenomena korupsi epistemik karena menciptakan impunity atau kekebalan dari konsekuensi. Aktor hukum dapat mengkhianati pengetahuan mereka tentang prinsip-prinsip progresif tanpa takut akan sanksi atau kritik formal. Penelitian bidang tata kelola hukum dan integritas menegaskan bahwa akuntabilitas intelektual dan moral merupakan unsur kunci agar institusi hukum dapat berfungsi sesuai dengan ideal keadilan sosial, namun mekanisme seperti ini belum secara memadai dikembangkan dan diterapkan dalam konteks Indonesia.

Akar korupsi epistemik dalam praktik penegakan hukum di Indonesia dapat dijelaskan melalui analisis struktural yang menghubungkan permasalahan pada sistem pendidikan hukum yang kontradiktif, kultur legal formalism yang masih dominan, dan ketiadaan mekanisme akuntabilitas epistemik yang memadai. Ketiga faktor ini saling berinteraksi dan memperkuat satu sama lain sehingga menciptakan praktik hukum yang secara normatif terlihat progresif namun secara praktis tetap mengalami keterbelakangan dan ketidakadilan.

Implikasi Teoretis dan Strategi Mengatasi Korupsi Epistemik

Temuan penelitian terkait korupsi epistemik menegaskan bahwa reformasi hukum di Indonesia harus bergerak melampaui sekadar pembaruan regulasi atau restrukturisasi institusional, menuju sebuah transformasi epistemologis yang mendalam dan transformasi kultur hukum⁴¹. Konsep transformasi epistemologis dalam hukum menuntut perubahan cara berpikir, memahami, dan menghayati hukum oleh para aktor hukum. Selama ini terdapat fragmentasi pandangan hukum yang mengombinasikan pendekatan empiris-sosiologis, normatif-positivistik, moral-etik, dan religius-teologis, yang secara tersendiri memiliki keunggulan dan keterbatasan masing-masing. Namun tanpa konvergensi yang harmonis, hukum sebagai institusi sosial sulit berfungsi maksimal untuk mewujudkan keadilan substantif.

1. Reformasi Pendidikan Hukum

Reformasi di ranah pendidikan hukum menjadi bagian yang sangat krusial dalam membawa perubahan tersebut. Pendidikan hukum di Indonesia masih didominasi oleh model *doctrinal-positivist* yang menekankan hafalan dan reproduksi materi hukum tanpa membangun kesadaran kritis, empati, dan keberanian moral. Pendidikan kritis hukum yang inklusif terhadap konteks sosial dan budaya harus dikembangkan, dimana mahasiswa didorong untuk tidak hanya memahami hukum sebagaimana adanya, tetapi juga mampu mengkritisi dan mengimajinasikan bagaimana hukum idealnya harus dijalankan.

Pendidikan perlu menumbuhkan *epistemic virtues* seperti keterbukaan intelektual, kejujuran epistemik, dan keberanian moral yang berfungsi sebagai fondasi untuk membentuk para profesional hukum yang mampu mempertanyakan dan melawan ketidakadilan serta standar konservatif dalam praktik hukum. Kurikulum perlu direorientasi agar memperkuat kesadaran kritis, empati sosial, dan keberanian moral yang integral dengan proses pendidikan dan latihan profesional⁴².

Secara konkret, reformasi pendidikan hukum harus meliputi perubahan metode evaluasi dari hafalan pasal ke kemampuan analisis kritis dan penalaran hukum kontekstual, integrasi pembelajaran berbasis kasus yang menekankan dilema etis dan keadilan substantif, pengembangan program *clinical legal education* yang memberikan pengalaman langsung dalam menangani kasus nyata dengan pendekatan progresif, serta pelatihan sistematis dalam *epistemic virtues* melalui diskusi etika, refleksi kritis, dan simulasi dilema moral dalam praktik hukum.

2. Pengembangan Mekanisme Akuntabilitas Epistemik

Di sisi mekanisme akuntabilitas, pengembangan *epistemic oversight* menjadi kebutuhan mendesak. Mekanisme ini harus mampu mengevaluasi kualitas penalaran hukum dalam putusan pengadilan dan konsistensi praktik dengan nilai-nilai hukum yang progresif. *Peer review* dan kritik

⁴¹ Tamanaha, "A Gen. Jurisprud. Law Soc."

⁴² Kidd, Chubb, and Forstenzer, "Epistemic Corruption and the Research Impact Agenda."

akademik dapat menjadi instrumen penting dalam rangka pengawasan epistemik yang lebih terbuka dan akuntabel secara publik.

Namun, penerapan mekanisme ini harus diimbangi dengan kehati-hatian agar tidak berubah menjadi bentuk epistemic tyranny yang menyisihkan pluralitas dan kreativitas interpretasi hukum. Kultur epistemic pluralism harus dipupuk agar ruang dialog dan debat intelektual tetap sehat tanpa kehilangan dasar akuntabilitas dan integritas hukum. Yang diperlukan bukan uniformitas interpretasi, melainkan pertanggungjawaban argumentatif dimana setiap interpretasi harus dapat dipertanggungjawabkan secara rasional dan etis.

Mekanisme *epistemic oversight* yang dapat dikembangkan meliputi sistem *peer review* atas putusan-putusan pengadilan yang signifikan, publikasi dan diskusi terbuka atas putusan-putusan kontroversial dalam forum akademik dan profesional, serta integrasi evaluasi kualitas penalaran hukum dalam sistem penilaian kinerja hakim dan jaksa, tidak hanya berbasis kuantitas perkara yang diselesaikan tetapi juga kualitas argumentasi dan sensitivitas terhadap keadilan substantif.

3. Transformasi Kultur Profesional

Transformasi mendalam ini mengimplikasikan bahwa pembangunan praktik penegakan hukum di Indonesia yang responsif dan berkeadilan substantif memerlukan kebijakan komprehensif yang menyentuh aspek epistemologis, pedagogi hukum, dan pengawasan profesional hukum. Usaha sekadar pembenahan struktural dan regulasi tanpa basis epistemik ini cenderung menemui jalan buntu, sebagaimana pengalaman reformasi hukum sebelumnya. Oleh karena itu, sinergi antara pembaharuan regulasi, inovasi pendidikan hukum, dan pembangunan kultur epistemik menjadi kunci reformasi hukum yang sejati dan berkelanjutan di Indonesia⁴³.

Transformasi kultur profesional dalam komunitas hukum harus diarahkan untuk menghargai progresivitas dan keberanian intelektual, bukan sekadar konformitas dan keamanan karir. Ini memerlukan perubahan struktur insentif dalam institusi hukum, dimana progresivitas yang berintegritas mendapat penghargaan dan pengakuan, bukan hukuman atau marginalisasi. Sistem evaluasi kinerja perlu direformasi untuk mengukur tidak hanya efisiensi prosedural tetapi juga kualitas keadilan yang ditegakkan, sensitivitas terhadap konteks sosial, dan konsistensi dengan prinsip-prinsip hukum progresif.

Diperlukan juga penciptaan ruang aman bagi diskursus kritis dalam komunitas hukum, dimana hakim muda, jaksa, dan advokat dapat mempertanyakan praktik konvensional dan mengusulkan pendekatan alternatif tanpa takut sanksi atau ostrakisasi sosial. Komunitas epistemik yang sehat adalah komunitas yang terbuka terhadap kritik, refleksi diri, dan pembelajaran berkelanjutan, bukan komunitas yang defensif dan resisten terhadap perubahan.

KESIMPULAN

Penelitian ini menunjukkan bahwa korupsi epistemik merupakan bentuk pengkhianatan terhadap pengetahuan hukum progresif yang dilakukan secara sadar oleh aktor hukum, sehingga menciptakan jarak sistematis antara hukum sebagaimana diatur dan hukum sebagaimana dijalankan. Pertama, secara teoretis, korupsi epistemik menjelaskan mengapa praktik penegakan hukum di Indonesia sering kali tetap formalistik dan represif meskipun aparat penegak hukum telah memahami prinsip hukum yang responsif dan berkeadilan. Kedua, penelitian menemukan tiga bentuk utama korupsi epistemik, yaitu kesenjangan sadar antara pengetahuan dan tindakan, penggunaan pengetahuan hukum untuk kepentingan pribadi, serta pelestarian kultur legalistik yang kaku meskipun paradigma progresif sudah dikenal luas. Ketiga, akar persoalan ini bersumber dari sistem pendidikan hukum yang kontradiktif, dominasi kultur legal formalism yang memberi rasa aman tetapi menumpulkan kepekaan etis, dan ketiadaan mekanisme akuntabilitas epistemik yang menilai kualitas penalaran hukum.

Keempat, penelitian ini merekomendasikan langkah-langkah reformasi yang tidak hanya bersifat struktural, tetapi juga menyentuh dimensi epistemologis dan kultural. Reformasi pendidikan hukum perlu diarahkan untuk menumbuhkan kebajikan intelektual seperti kejujuran berpikir, keberanian moral, dan keterbukaan reflektif. Mekanisme pengawasan epistemik perlu dikembangkan untuk menilai kualitas argumentasi dan konsistensi penerapan prinsip hukum progresif dalam praktik. Selain itu, komunitas hukum perlu membangun kultur profesional yang menghargai progresivitas dan

⁴³ Rahardjo, *Hukum Progresif: Sebuah Sintesa Hukum Indonesia*.

integritas intelektual, bukan sekadar kepatuhan prosedural. Dengan langkah-langkah tersebut, reformasi hukum di Indonesia dapat bergerak dari sekadar perubahan regulasi menuju transformasi cara berpikir dan bertindak para pelaku hukum yang lebih berkeadilan dan bertanggung jawab secara epistemik.

DAFTAR PUSTAKA

- DiMatteo, Larry A. "Law in Books and Law in Action." *Principles of Contract Law and Theory* 64 (2023): 346–67. <https://doi.org/10.4337/9781803929606.00028>.
- Diprose, Rachael, Dave McRae, and Vedi R. Hadiz. "Two Decades of Reformasi in Indonesia: Its Illiberal Turn." *Journal of Contemporary Asia* 49, no. 5 (2019): 691–712. <https://doi.org/10.1080/00472336.2019.1637922>.
- Fricker, Miranda. "Epistemic Injustice: Power and the Ethics of Knowing." *Epistemic Injustice: Power and the Ethics of Knowing*, 2007, 1–208. <https://doi.org/10.1093/acprof:oso/9780198237907.001.0001>.
- Friedman, Lawrence M. *The Legal System A Social Science Perspective*, 1975.
- Hamidi, Carolina Martha and Ahsan. "Indonesia: The Road to Restorative Justice." *The Asia Foundation*, 2024. <https://asiafoundation.org/indonesia-the-road-to-restorative-justice/>.
- Indonesia Corruption Watch. "Tren Vonis Kasus Korupsi 2022." *Indonesia Corruption Watch*, 2023. <https://antikorupsi.org/id/tren-vonis-kasus-korupsi-2022>.
- Jaksa Agung Republik Indonesia. "Kejaksaan Nomor 18 Tahun 2021 Tentang Penyelesaian Penanganan Perkara Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika Melalui Rehabilitasi Dengan Pendekatan Keadilan Restoratif Sebagai Pelaksanaan Asas Dominus Litis Jaksa." *Icjr*, 2021. <https://icjr.or.id/catatan-terhadap-hadirnya-pedoman-kejaksaan-nomor-18-tahun-2021-tentang-penyelesaian-penanganan-perkara-tindak-pidana-penyalahgunaan-narkotika-melalui-rehabilitasi-dengan-pendekatan-keadilan-restoratif/print>.
- Kidd, Ian James, Jennifer Chubb, and Joshua Forstenzer. "Epistemic Corruption and the Research Impact Agenda." *Theory and Research in Education* 19, no. 2 (2021): 148–67. <https://doi.org/10.1177/14778785211029516>.
- Komnas Perempuan. "Siaran Pers Dan Lembar Fakta Komnas Perempuan: Catatan Tahunan Kekerasan Terhadap Perempuan 2020." Komisi Nasional Anti Kekerasan Terhadap Perempuan, 2020. <https://komnasperempuan.go.id/siaran-pers-detail/siaran-pers-dan-lembar-fakta-komnas-perempuan-catatan-tahunan-kekerasan-terhadap-perempuan-2020>.
- Marlina. *Peradilan Pidana Anak Di Indonesia Pengembangan Konsep Diversi Dan Restorative Justice*. Cet. ke-2. Bandung : Refika Aditama, 2012.
- Marzuki, Mahmud. *Penelitian Hukum: Edisi Revisi*. Cet. ke-17. Kencana Prenada Media Group, 2017.
- McDivitt, James F. "Indonesia – Reforms, Democracy, Economy." *Britannica*, 2025. <https://www.britannica.com/place/Indonesia/Indonesia-after-Suharto>.
- Miller, Seumas. "Corruption." *Stanford Encyclopedia of Philosophy*, September 14, 2025. <https://plato.stanford.edu/entries/corruption/>.
- Nadia P, and Tegar Nurfitri. "Police Resolved 21,063 Cases through Restorative Justice in 2024." *Antara News*, 2024. <https://en.antaranews.com/news/339770>.
- Nonet, Phillippe, and Philip Selznick. *Law and Society in Transition: Toward Responsive Law*. New York: Harper & Row, 1978.
- Rahardjo, Satjipto. *Hukum Progresif: Sebuah Sintesa Hukum Indonesia*. Genta Pub, 2009.
- Rahmawati, Maidina, Adery Ardhan Saputro Andreas N. Marbun Dio Ashar Wicaksana Erasmus A.T. Napitupulu Girlie Lipsky Aneira Ginting, and Jane Aileen Tedjaseputra Liza Fariyah Matheus Nathanael Siagian Nisrina Irbah Sati Raynov Tumorang Pamintori. *Peluang Dan Tantangan Penerapan Restorative Justice Dalam Sistem Peradilan Pidana Di Indonesia*. Al-Adl : Jurnal Hukum. Vol. 10, 2018.
- Restoratif, Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021 tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan. "Nomor 8 Tahun 2021 Tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif." *Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021 Tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan*, 2021, 28.
- Sakumoto, Naoyuki, and Hikmahanto Juwana. "Reforming Laws and Institutions in Indonesia: An Assessment." *ASEDP*, 2007. <https://www.ide.go.jp/English/Publish/Reports/Asedp/074.html>.
- Sartre, Jean-Paul. *Being and Nothingness an Essay on Phenomenological Ontology*. Philosophical

Library, 1956.

Sismondo, Sergio. "Epistemic Corruption, the Pharmaceutical Industry, and the Body of Medical Science." *Frontiers in Research Metrics and Analytics* 6 (2021). <https://doi.org/10.3389/frma.2021.614013>.

Tamanaha, Brian Z. "A General Jurisprudence of Law and Society." *A General Jurisprudence of Law and Society*, 2010. <https://doi.org/10.1093/acprof:oso/9780199244676.001.0001>.

Trisfian, Donnie. "PSKP UGM Outlines Five Key Areas for Police Reform in Indonesia." *Universitas Gadjah Mada*, September 30, 2025. <https://ugm.ac.id/en/news/pskp-ugm-outlines-five-key-areas-for-police-reform-in-indonesia/>.

Tumpa, Harifin A. "Cetak Biru Pembaruan Peradilan." *Mahkamah Agung RI*, 2010, 55.